

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kelemahan Pada Pengaturan Unsur-Unsur Perundungan di Dunia Siber atau *Cyber bullying* dalam Penjelasan Pasal 45 Huruf b UU ITE

Delik atau tindak pidana memiliki unsur-unsur dalam tindak pidana, seperti halnya menurut Adami Chazawi tindak pidana yang baik dalam KUHP maupun dalam peraturan perundang-undangan diluar KUHP. Terdapat 11 unsur tindak pidana tersebut, yaitu:

1. Unsur tingkah laku,
2. Unsur perbuatan melawan hukum;
3. Unsur kesallahan;
4. Unsur akibat konstitutif;
5. Unsur keadaan yang menyertai;
6. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
7. Unsur syarat tambahan untuk diperberatkan pidana;
8. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
9. Unsur objek hukum tindak pidana;
10. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
11. Unsur syarat tambahan untuk diperingannya pidana.¹

¹ Adami Chazawi, **Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hal 82

Negara Indonesia telah memiliki peraturan yang mengatur tentang perundungan di dunia siber atau yang biasa dikenal dengan *cyber bullying*. Peraturan terkait *cyber bullying* termuat dalam UU No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dimana pada penjelasan Pasal 45 Huruf b memuat penjelasan yang menyatakan bahwa ketentuan dalam pasal 45 Huruf b

“termasuk juga di dalamnya perundungan di dunia siber (*cyber bullying*) yang mengandung unsur ancaman kekerasan atau menakut-nakuti dan mengakibatkan kekerasan fisik, psikis, dan/atau kerugian materiil.”

Meskipun telah diatur dalam undang-undang, namun nyatanya ketentuan tersebut tidak lantas mampu untuk menjerat para pelaku *cyber bullying*. Para pelaku yang melakukan aksinya secara online dan identitas yang tidak diketahui (anonim) membuat pasal ini masih tidak cukup mampu untuk membuat jera para pelaku *cyber bullying*. Sehingga hal ini tidak memungkinkan untuk dilakukannya pemidanaan terhadap pelaku perundungan yang ditujukan secara bebas di media sosial bila tidak terdapat peraturan yang mampu menjangkau para pelaku perundungan di media sosial tersebut.

Di Indonesia sendiri terdapat beberapa peristiwa perundungan di media sosial, yaitu Yoga yang nekat menabrakan dirinya ke kereta api yang sedang melintas pada tanggal 26 Mei 2013.² Yoga nekat bunuh diri karena mendapatkan

² Hal ini sesuai dengan berita yang dimuat pada CNN Indonesia dalam artikel yang berjudul **Ketika Bullying Berujung Maut**. Yoga Cahyadi mengalami *cyber bullying* melalui Twitter setelah mengalami kegagalan dalam menyelenggarakan suatu acara di Yogyakarta. Donatus Fernanda Putra, **CNN Indonesia, Ketika Bullying Berujung Maut**, <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20140910112008-255-2906/ketika-bullying-berujung-maut>, diakses pada 12 Maret 2018

tekanan dan hujatan akibat gagalnya acara musik dimana ia menjadi ketua event organizernya. Pada kenyataannya, kematiannya dinyatakan sebagai tindakan bunuh diri dan para pelaku yang melakukan tekanan terhadap Yoga di Twitter tidak dikenakan sanksi apapun karena tidak terlibat secara langsung atau secara fisik dalam kematian Yoga. Sehingga hal ini memperlihatkan bahwa peraturan yang ada kurang mampu memenuhi kebutuhan hukum yang ada di masyarakat.

Perundungan secara online juga dialami oleh Sonya Depari³. Sonya depari merupakan seorang siswi SMU asal Medan yang di-*bully* di media social, setelah video dirinya yang berdebat dengan seorang polwan dan mengaku sebagai seorang anak Jenderal Badan Narkotika Nasional (BNN) yakni Arman Depari tersebar luas di internet. Sonya dapat dikatakan sebagai korban *cyber bullying*. Netizen yang geram dengan perilakunya memperlakukan Sonya sebagai seseorang yang dianggap telah salah besar dan patut untuk dihina. Sehingga hal ini menimbulkan dampak bagi kehidupan keseharian korban yang terganggu karena *cyber bullying* ini. Korban menjadi enggan untuk pergi keluar rumah, merasa terpuruk dan malu, dikucilkan dan mengurung diri.

Sehingga dalam hal ini akan dibahas beberapa kelemahan pada pengaturan unsur-unsur perundungan yang dilakukan di dunia siber (*cyber bullying*) dalam penjelasan pasal 45 huruf b UU ITE, diantaranya yaitu:

³CNN Indonesia dalam artikel yang berjudul **Cyber Bullying Bisa Berdampak Hebat pada Sonya Depari** menjelaskna bahwa etelah video yang memperlihatkan dirinya memaki seorang polisi wanita setelah melakukan pelanggaran lalu lintas menjadi viral, Sonya Depari menerima banyak terror dan ejekkan melalui internet. Issha Harruma, Republika, **Cyber Bullying Bisa Berdampak Hebat pada Sonya Depari**, <http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/16/04/08/o5bfzc335-cyber-bullying-bisa-berdampak-hebat-pada-sonya-depari>, diakses pada 12 Maret 2018

1. Kurangnya Penjelasan Tentang Pengertian dari Perundungan Di Dunia Siber

Meskipun beberapa pihak telah berupaya untuk memberikan definisi terhadap istilah perundungan di dunia siber namun belum ditemukan suatu rumusan tertentu yang dapat memenuhi kriteria yang diinginkan oleh semua pihak. Pasal-pasal dalam peraturan perundangundangan yang mengatur masalah perundungan di dunia siber hanya secara umum menerangkan masalah perundungan di dunia siber ini dalam unsur-unsur ancaman kekerasan atau menakut-nakuti.

Pada penjelasan pasal 45 huruf b UU ITE, sebatas mengatur tentang sanksi yang diberikan kepada pelaku perundungan di dunia siber, disertai dengan beberapa unsur yang dijadikan patokan terjadinya perundungan di dunia siber. Beberapa unsur yang termuat dalam penjelasan pasal 45 huruf b antara lain adalah sebagai berikut:

“Ketentuan dalam Pasal ini termasuk juga di dalamnya perundungan di dunia siber (*cyber bullying*) yang mengandung unsur ancaman kekerasan atau menakut-nakuti dan mengakibatkan kekerasan fisik, psikis, dan/atau kerugian materiil.”

Kurangnya penjelasan tentang perundungan di dunia siber ini membuat pasal tersebut menjadi susah untuk dibuktikan. Unsur dari perundungan di dunia siber yang berupa tindakan berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti dan mengakibatkan kekerasan fisik, psikis, dan/atau kerugian materiil ini sulit untuk dibuktikan, mengingat pelaku yang merupakan anonim dan

tidak bertatap muka secara langsung dengan korban dapat dengan leluasa melakukan perundungan di media sosial.

Cyber bullying merupakan sebuah kejahatan jenis baru jika dilihat dari media yang digunakan, yaitu media elektronik. Fenomena ini membutuhkan perhatian khusus dari para penegak hukum karena semakin masifnya interaksi dalam dunia siber. Fenomena *cyber bullying* dalam hukum Indonesia dimasukkan ke dalam definisi pencemaran nama baik atau penghinaan dimana definisi tersebut kurang memadai jika dilihat bentuk-bentuk *cyber bullying* yang lebih dari sekedar pencemaran nama baik. Ditambah lagi ketidaklengkapan definisi atas *cyber bullying* dapat menyebabkan aktivitas jurnalistik yang sejatinya merupakan penjaminan akan hak kebebasan untuk menyebarluaskan opini kepada publik pun dapat dinilai sebagai pencemaran nama baik bagi mereka yang merasa dicemarkan nama baiknya.

Dalam kamus hukum, *Cyber bullying* diartikan sebagai perbuatan yang menggunakan teknologi informasi serta komunikasi untuk keperluan yang disengaja, dilakukan secara terus-menerus, yang bertujuan untuk merugikan orang lain dengan cara menyakiti atau dengan cara menghina harga diri orang lain sehingga menimbulkan permusuhan bagi para penggunanya. *Cyber bullying* termasuk suatu komunikasi yang berusaha untuk mengintimidasi, mengontrol, memanipulasi, meletakkan informasi–informasi palsu hingga mempermalukan penerima, secara disengaja, dilakukan berulang, serta menimbulkan permusuhan yang dimaksudkan untuk menyakiti orang lain. Seperti halnya yang telah diartikan oleh “*The National Council*” *Cyber*

bullying merupakan: “Tindakan yang dimaksudkan untuk menyakiti dan mempermalukan orang lain melalui media internet, ponsel atau perangkat lain yang digunakan untuk mengirim teks atau gambar yang bersifat menghina atau mengejek”.⁴

Dengan artian lain, menurut Peter Smith yang dimaksud dengan *Cyber bullying* adalah suatu perilaku agresif yang dilakukan oleh individu atau sekelompok orang dengan memakai media elektronik yang dilakukan secara berulang kepada korban yang tidak mampu membela diri. *Cyber bullying* merupakan suatu bentuk lain daripada *bullying* yang dilakukan dengan menggunakan alat bantu seperti halnya:

1. Telepon Genggam
2. Klip Gambar/Video
3. E-mail
4. Website
5. Game online⁵

Dari beberapa definisi tentang *Cyber bullying* yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat diambil kesimpulan bahwa *Cyber bullying* adalah suatu perilaku yang dilakukan oleh seorang atau lebih dengan bertujuan untuk menyakiti dan atau menghina orang lain, baik yang tidak mampu membela diri secara verbal maupun non-verbal serta dilakukan berulang dengan menggunakan sistem elektronik atau teknologi digital.

⁴ The National Council, *Cyberbullying - Law and Legal Definitions*, US Legal, 2008

⁵ Andri Priyatna, *Let's End Bullying: Memahami, Mencegah, dan Mengatasi Bullying*. Jakarta, PT Elex Media Komputindo, 2010, hal. 32 (books.google.co.id/books?id=ewhQu2DfhxwC&pg=PA90&lpg=PA90&d), diakses pada 2 Februari 2018.

Menurut pengertian umum, *Cyber bullying* merupakan sebuah kejahatan karena suatu perbuatan yang merusak nama baik atau kehormatan seseorang adalah perbuatan yang bertentangan dengan asas-asas hukum yang hidup dalam keyakinan manusia dan terlepas dari undang-undang jika dikaitkan dengan pengertian kejahatan. Selain itu, menurut pengertian moral, tindakan pencemaran nama baik adalah suatu perbuatan yang merugikan orang lain dan bertentangan dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat, dimana setiap orang berhak bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dengan bunyi Pasal 28G ayat (2) UUD 1945.

2. Pasal 45 Huruf b Tidak Memuat Tentang: Mengakibatkan Kekerasan Fisik, Psikis, Dan/Atau Kerugian Materiil

Menurut Lamintang, yang dimaksud dengan delik formil merupakan delik yang dianggap telah selesai dengan sebuah hukuman oleh undang-undang. Sedangkan yang dimaksud dengan delik materiil merupakan suatu delik yang dianggap telah selesai dengan timbulnya akibat yang dilarang serta diancam dengan hukuman oleh undang-undang.⁶

Pasal 45 huruf b UU ITE merupakan pasal yang menjadi rujukan diberlakukannya peraturan terkait dengan perundangan di dunia siber atau yang lebih dikenal dengan *cyber bullying*, bunyi pasalnya adalah sebagai berikut;

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi

⁶ A. Fuad Usfa, **Pengantar Hukum Pidana**, UMM Press, Malang, 2006, Hlm. 52

ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Dalam penjelasannya, terdapat penjelasan yang menyebutkan bahwa ketentuan dalam pasal ini juga termasuk didalamnya perundungan di dunia siber, yang bunyi pasalnya adalah sebagai berikut;

Ketentuan dalam Pasal ini termasuk juga di dalamnya perundungan di dunia siber (*cyber bullying*) yang mengandung unsur ancaman kekerasan atau menakut-nakuti dan mengakibatkan kekerasan fisik, psikis, dan/atau kerugian materiil.

Bila diperhatikan lagi pasal 45 huruf b bukan merupakan pasal yang dapat diterapkan pada tindak pidana *cyber bullying*, karena pada pasal ini tidak terdapat secara jelas unsur yang digolongkan dalam *cyber bullying*. Dalam pasal ini hanya memuat tentang unsur-unsur tindak pidana saja, tanpa adanya akibat yang ditimbulkan atas adanya perbuatan tersebut.

Cyber bullying merupakan tindak pidana materiil, dimana tindak pidana tersebut dapat dikatakan sebagai tindak pidana *cyber bullying* jika perbuatannya telah selesai dan memberikan akibat, contohnya yakni berupa kekerasan fisik, psikis, dan/atau kerugian materiil. Sehingga suatu perbuatan mengingirkan informasi elektronik yang berisi ancaman kekerasan dan atau menakut-nakuti saja belum dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana *cyber bullying*.

Ketentuan terkait dengan unsur dan akibat dari tindak pidana *cyber bullying* termuat dalam penjelasan pasal 45 huruf b, yakni pada kalimat “*termasuk juga didalamnya...*”. Dimana seharusnya dalam penjelasan tidak diperbolehkan memuat unsur baru dari suatu tindak pidana. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa pasal 45 huruf b belum dapat dikatakan sebagai peraturan yang mengatur tentang *cyber bullying*, dikarenakan tidak adanya unsur akibat yang menjadi unsur penting dalam tindak pidana *cyber bullying* yang termuat dalam pasal 45 huruf b.

3. Pasal 45 huruf b Merupakan Delik Formil Sedangkan Dalam Penjelasan Pasal 45 Huruf b Merupakan Delik Materiil

Dalam buku Karangan Sudarto⁷ yang berjudul Hukum dan Hukum Pidana, J. Bauman mengatakan bahwa tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh sebuah aturan hukum, dimana larangan ini disertai dengan ancaman bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Tindak pidana merupakan perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang serta diancam hukuman pidana, asal pada itu diingat bahwa larangan diperuntukan kepada (yaitu suatu keadaan atau suatu kejadian yang dikarenakan oleh kelakuan orang).⁸

Tindak pidana formil merupakan suatu tindak pidana yang terdiri dari perbuatan, sedangkan tindak pidana materiil lebih menitikberatkan pada suatu

⁷ Sudarto, **Hukum dan Hukum Pidana**, Alumni, Bandung, 1997, hlm 30

⁸ Masruchin Ruba'i, dkk., **Buku Ajar Hukum Pidana**, Bayumedia, Malang, 2014, hlm. 80

akibat. Pada tindak pidana formil undang-undang merumuskan perbuatan apa yang dilarang dan diancam pidana terhadap perbuatan itu, sedangkan pada tindak pidana materiil Undang-Undang tidak merumuskan perbuatan tersebut, tetapi akibat dari perbuatan tersebut. Seperti contohnya adalah pasal 362 KUHP, perbuatan yang dilarang adalah mengambil, pasal 160 KUHP perbuatan yang dilarang adalah berbicara dengan tujuan menghasut. Sedangkan contoh tindak pidana materiil adalah Pasal 338 yang berisi tentang matinya orang lain, perbuatannya tidak ditentukan namun menitikberatkan kepada adanya perbuatan yang berakibat pada matinya orang lain, serta Pasal 351 tentang penganiayaan yang perbuatannya tak ditentukan secara spesifik, mungkin meninju, menggigit atau melempar.

Sudarto⁹ menyatakan, bahwa delik formil adalah delik yang perumusannya menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang. Delik tersebut telah dianggap selesai dengan dilakukannya perbuatan yang dirumuskan ke dalam rumusan delik tersebut tanpa melihat akibatnya. Sedangkan pada delik materiil ini lebih menitikberatkan pada akibat yang tidak dikehendaki atau dilarang. Delik ini baru dianggap selesai apabila akibat yang dilarang tersebut benar-benar terjadi.

Pasal 45 huruf b UU ITE merupakan tindak pidana formil dimana dalam pasal ini lebih menitikberatkan pada terlaksananya suatu perbuatan, yang mana pasalnya berbunyi sebagai berikut;

⁹ Sudarto, op.cit., 2002, hlm. 43

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Sedangkan pada penjelasan pasal 45 Huruf B memuat sanksi yang juga dapat diberlakukan bagi pelaku perundungan di dunia siber merupakan sebuah tindak pidana materiil yang menitikberatkan pada akibat yang timbul dari adanya perbuatan tersebut, yang pasalnya berbunyi sebagai berikut;

Ketentuan dalam Pasal ini termasuk juga di dalamnya perundungan di dunia siber (*cyber bullying*) yang mengandung unsur ancaman kekerasan atau menakut-nakuti dan mengakibatkan kekerasan fisik, psikis, dan/atau kerugian materiil.

Suatu penjelasan harusnya hanya memuat mengenai penjelasan singkat yang tidak terdapat pada pasal tersebut, sedangkan pada pasal 45 huruf b serta penjelasannya tidak demikian. Pada penjelasan pasal 45 huruf b memuat tentang unsur tindak pidana *cyber bullying* yang tidak dimuat dalam pasal 45 huruf b. Yang menjadi permasalahan adalah adanya perbedaan penekanan antara tindak pidana yang diatur dalam pasal 45 huruf b dengan yang terdapat pada penjelasannya.

Sehingga hal ini menjadikan adanya kontradiksi antara Pasal 45 huruf b dengan penjelasan dari Pasal 45 huruf b. Pasal 45 huruf b merupakan tindak pidana formil sedangkan penjelasan pasal 45 huruf b merupakan tindak pidana materiil. Sehingga hal ini dinilai penulis bertentangan dan kurang lengkap sehingga tidak dapat diterapkan terhadap suatu kasus *cyber bullying*.

4. Dapat Menyulitkan Penegak Hukum Untuk Menggunakan Pasal 45 Huruf b terhadap tindak Pidana *Cyber bullying*

Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa berhasil tidaknya suatu penegakkan hukum bergantung pada 3 unsur sistem hukum, yakni substansi hukum, struktur hukum, serta budaya hukum. Struktur hukum berisi tentang aparat penegak hukum, sedangkan substansi hukum meliputi seluruh perangkat perundang-undangan, dan pada budaya hukum berisi tentang budaya hukum yang dianut dan hidup dalam masyarakat.¹⁰

Dalam teori Friedman, mengemukakan bahwa sistem substansi yang menentukan dapat atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi dapat diartikan pula sebagai produk yang dibuat oleh orang yang berada di dalam suatu sistem hukum yang mencakup keputusan yang dikeluarkan, suatu aturan baru yang telah mereka susun.

Dengan berkembangnya teknologi, maka bentuk kejahatan juga semakin beragam. Dengan berkembangnya teknologi, tentu kejahatan di bidang teknologi pun juga turut beragam. Salah satunya yaitu perundangan di dunia siber. Perundangan yang dilakukan di dunia siber, memiliki resiko dimana pelaku yang anonim dapat dengan leluasa melakukan perundangan kepada target, tanpa korban dapat mengetahui siapa pelakunya.

Minimnya penjelasan tentang perbuatan perundangan di dunia siber dalam UU ITE tentu dapat menyulitkan penegak hukum untuk menggunakan

¹⁰ Lawrence M. Friedman, 1984, **American Law: An invaluable guide to the many faces of the law, and how it affects our daily lives**, New York: W.W. Norton & Company, hlm 16.

pasal 45 Huruf b tersebut terhadap suatu kasus, untuk menentukan apakah kasus tersebut merupakan *cyber bullying* atau bukan.

Banyaknya kasus *cyber bullying* di Indonesia membuat pemerintah harus segera membuat alternatif penjelasan tentang *cyber bullying*. Karena selama ini kasus *cyber bullying* di Indonesia tidak dikenakan dengan pasal tentang *cyber bullying* namun dikenakan dengan pasal pencemaran nama baik, penghinaan maupun pengancaman. Sehingga hal ini membuktikan bahwa pasal tersebut tidak cukup lengkap untuk mengakomodasi kebutuhan hukum dalam masyarakat.

Sehingga, bila pada segi substansi suatu peraturan masih memiliki kerancuan serta kekurangan dalam pengaturan seperti halnya pada bagian unsur, maka hal ini mengakibatkan pada tidak dapat dilaksanakannya suatu peraturan tersebut.

B. Pengaturan tentang unsur-unsur *Cyber bullying* di Negara Lain

1. Korea Selatan

Pada *Article 2 Act On The Prevention Of And Countermeasures Against Violence in Schools*¹¹, yang dimaksud dengan *cyber bullying* adalah sebagai berikut

“The term cyber-bullying means any form of constant or repeated actions whereby students inflict emotional harm on other students by using

¹¹ Statute Of The Republic Of Korea, *Act On The Prevention Of And Countermeasures Against Violence In Schools*, http://elaw.klri.re.kr/eng_mobile/viewer.do?hseq=24031&type=new&key=, diakses pada 16 Januari 2018

the Internet, cell phones or other information and communications devices to reveal personal information about a specific student or to spread lies or rumors about a specific student, and then inflict pain thereon;”

Setelah melihat penjelasan diatas, maka yang termasuk sebagai unsur dari *cyber bullying* adalah sebagai berikut:

a. Tindakan Konstan atau Berulang (*constant or repeated actions*)

Perbuatan yang dilakukan berulang menandakan bahwa pelaku secara sadar melakukan perbuatannya, serta memastikan bahwa ia telah memiliki target untuk dilakukan perundungan. Perbuatan yang dilakukan secara konstan merupakan salah satu ciri-ciri dari *bullying*.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perundungan berasal dari kata *rundung* yang memiliki arti mengganggu, mengusik terus-menerus, dan menyusahkan. Hal ini berarti suatu tindakan dapat dikatakan perundungan bila dilakukan dengan cara mengganggu, mengusik, atau menyusahkan yang dilakukukan secara terus-menerus.

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa kecenderungan perilaku *bullying* adalah tendensi seseorang dalam melakukan tindakan menyakiti orang lain dengan berulang-ulang secara sengaja untuk melukai, merasa tidak nyaman dan takut, secara fisik, verbal, dan mental dengan tujuan untuk menunjukkan kekuasaan sehingga membuat orang lain merasa lemah.

Sehingga untuk dapat dikatakan bahwa suatu tindakan tersebut merupakan sebuah *bullying*, maka diperlukan perbuatan yang dilakukan

secara konstan atau berulang. Dengan tujuan agar dapat diidentifikasi apakah tindakan tersebut merupakan suatu tindakan biasa atau sebuah perundungan.

b. Menimbulkan Kerugian Emosional Pada Orang Lain (*inflict emotional harm on other students*)

Adanya kerugian secara emosional dan tau materiil merupakan unsur penting yang memperkuat adanya upaya untuk merundung target/korban. Tindakan intimidasi dan perundungan yang dilakukan oleh pelaku kepada korban menjadikan korban mengalami kerugian baik secara emosional dan bahkan secara materiil. Adanya intimidasi yang dilakukan secara terus-menerus menjadikan korban perundungan mengalami tekanan secara mental dan psikologis, sehingga hal ini mampu mendorong korban perundungan untuk melakukan tindakan yang mengancam nyawa, seperti bunuh diri. Hal ini diperkuat dengan adanya beberapa kasus bunuh diri oleh korban *cyber bullying* baik dari Indonesia maupun dari luar negeri.

c. Dilakukan Dengan Menggunakan Internet, Telepon Seluler Atau Perangkat Informasi Lainnya (*using the Internet, cell phones or other information and communications devices*)

Sistem elektronik sebagai media dilakukannya perundungan, dimana perundungan dilakukan dengan menyebarkan informasi elektronik. Adanya unsur sistem elektronik menjadi penting, yakni menjadi pembeda

antara perundungan yang dilakukan di dunia nyata dengan perundungan di dunia siber.

Untuk lebih dapat membedakan antara perundungan yang dilakukan secara langsung dengan perundungan yang dilakukan secara maya atau di dunia siber, perbedaan antara *Bullying* yang dilakukan secara langsung dengan *Cyber bullying* adalah:

- a) Pada *Cyber bullying* korban tidak memiliki kemungkinan untuk bersembunyi, serta dapat menerima “serangan” kapanpun dan pada saat berada dimanapun ia berada.
- b) *Cyber bullying* dapat mencakup area yang luas dan tidak terbatas, selama area tersebut masih terhubung oleh jaringan internet.

Pelaku tindak pidana *Cyber bullying* dinilai lebih aman karena terlindung karena adanya fasilitas anonimitas, sehingga para pelaku lebih sulit untuk “ditangkap”..¹²

d. Bertujuan untuk mengungkapkan informasi pribadi tentang pihak tertentu (*to reveal personal information about a specific student*)

Perbuatan dimaksudkan untuk informasi yang berkaitan dengan target/korban yang sedang dirundung. Dalam kamus hukum, *Cyber bullying* diartikan sebagai perbuatan yang menggunakan teknologi informasi serta komunikasi untuk keperluan yang disengaja, dilakukan secara terus-menerus, yang bertujuan untuk merugikan orang lain dengan

¹² *Ibid.*

cara menyakiti atau dengan cara menghina harga diri orang lain sehingga menimbulkan permusuhan bagi para penggunanya. *Cyber bullying* termasuk suatu komunikasi yang berusaha untuk mengintimidasi, mengontrol, memanipulasi, meletakkan informasi–informasi palsu hingga mempermalukan penerima, secara disengaja, dilakukan berulang, serta menimbulkan permusuhan yang dimaksudkan untuk menyakiti orang lain. Seperti halnya yang telah diartikan oleh “*The National Council*” *Cyber bullying* merupakan: “Tindakan yang dimaksudkan untuk menyakiti dan mempermalukan orang lain melalui media internet, ponsel atau perangkat lain yang digunakan untuk mengirim teks atau gambar yang bersifat menghina atau mengejek”.¹³

Sehingga meletakkan informasi–informasi palsu hingga mempermalukan penerima, disengaja, berulang, dan menimbulkan permusuhan dimaksudkan untuk menyakiti orang lain merupakan aspek penting dalam *cyber bullying*.

2. North Carolina

Pada poin a dalam Undang-undang *North Carolina Article 60 Computer Related Crime* menjelaskan bahwa *cyber bullying* adalah suatu tindakan:¹⁴

¹³ The National Council, *Cyberbullying - Law and Legal Definitions*, US Legal, 2008

¹⁴ Syarifuddin Kalo, dkk., **Kebijakan Kriminal Penanggulangan Cyber Bullying Terhadap Anak Sebagai Korban**, USU Law Journal, Vol. 5 No. 2, Universitas Sumatra Utara, 2017, hlm. 39

1. Membuat pernyataan apapun, apakah benar atau salah, berniat untuk memprovokasi langsung, dan yang mungkin untuk memprovokasi, pihak ketiga untuk bertengkar atau melecehkan anak di bawah umur. (**bagian 3**)
2. Menyalin dan menyebarkan, atau menyebabkan harus dibuat, salinan sah dari data yang berkaitan dengan anak di bawah umur untuk tujuan mengintimidasi atau menyiksa (dalam bentuk apapun, termasuk , namun tidak terbatas pada, setiap cetak atau elektronik bentuk data komputer, program komputer atau perangkat lunak komputer yang berada di komunikasikan oleh, atau diproduksi oleh komputer atau jaringan komputer (**bagian 4**))

C. Alternatif Pengaturan unsur-unsur Perundungan di Dunia Siber di Indonesia

Alternatif pengaturan unsur-unsur Perundungan di Dunia siber adalah sebagai berikut:

1. Perbuatan Dilakukan Secara Berulang

Perbuatan yang dilakukan berulang menandakan bahwa pelaku secara sadar melakukan perbuatannya, serta memastikan bahwa ia telah memiliki target untuk dilakukan perundungan. Perbuatan yang dilakukan secara konstan merupakan salah satu ciri-ciri dari *bullying*.

Contoh dari perbuatan berulang adalah melakukan perundungan atau memberikan gangguan kepada korban dalam jangka yang panjang, secara terus-menerus namun tidak teratur. Perbuatan perundungan cenderung dilakukan secara spontan sesuai dengan keinginan dari pelaku.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia¹⁵, perundungan berasal dari kata runding yang memiliki arti mengganggu, mengusik terus-menerus, dan menyusahkan. Hal ini berarti suatu tindakan dapat dikatakan perundungan bila dilakukan dengan cara mengganggu, mengusik, atau menyusahkan yang dilakukukan secara terus-menerus.

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa kecenderungan perilaku bullying adalah tendensi seseorang dalam melakukan tindakan menyakiti orang lain dengan berulang-ulang secara sengaja untuk melukai, merasa tidak nyaman dan takut, secara fisik, verbal, dan mental dengan tujuan untuk menunjukkan kekuasaan sehingga membuat orang lain merasa lemah.

Sehingga untuk dapat dikatakan bahwa suatu tindakan tersebut merupakan sebuah *bullying*, maka diperlukan perbuatan yang dilakukan secara konstan atau berulang. Dengan tujuan agar dapat diidentifikasi apakah tindakan tersebut merupakan suatu tindakan biasa atau sebuah perundungan.

2. Menimbulkan Kerugian Baik Secara Fisik, Psikis dan atau Kerugian Materiil

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan Kerugian merupakan suatu kondisi dimana seseorang tidak memperoleh suatu keuntungan dari apa yang sudah ia kerjakan atau apa yang ia keluarkan.¹⁶

¹⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia

¹⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia

Adanya tindakan *cyber bullying* tentu merugikan bagi pihak korban. Dalam penjelasan pasal 45 huruf b menyebutkan bahwa akibat dari adanya tindakan *cyber bullying* adalah berupa kekerasan fisik, psikis, dan/atau kerugian materiil. Kekerasan fisik serta psikis yang dimaksud adalah akibat dari adanya tindakan *cyber bullying* ini, yang dapat memicu korban untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan kekerasan fisik, berupa menyakiti diri sendiri, serta tindakan lain yang mampu membahayakan nyawa korban.

Adanya intimidasi yang dilakukan secara terus-menerus menjadikan korban perundungan mengalami tekanan secara mental dan psikologis, sehingga hal ini mampu mendorong korban perundungan untuk melakukan tindakan yang mengancam nyawa, seperti bunuh diri. Hal ini diperkuat dengan adanya beberapa kasus bunuh diri oleh korban *cyber bullying* baik dari Indonesia maupun dari luar negeri.

Kerugian secara emosional dan tau materiil merupakan unsur penting yang memperkuat adanya upaya untuk merundung target/korban. Tindakan intimidasi dan perundungan yang dilakukan oleh pelaku kepada korban menjadikan korban mengalami kerugian baik secara emosional dan bahkan secara materiil.

Kerugian materiil terdiri dari kerugian yang secara nyata diderita serta keuntungan yang seharusnya didapatkan. Sehingga dalam hal ini si pembuat perbuatan melawan hukum ini diharuskan untuk mengganti kerugian untuk sebuah kerugian yang secara nyata diderita serta keuntungan yang seharusnya dapat diperoleh oleh korban.

Menurut Jurnal yang berjudul *Cyber Bullying* sebagai dampak Negatif Penggunaan Teknologi, beberapa dampak yang terjadi dari adanya perundungan di dunia siber bagi korban¹⁷:

a. Berkurangnya Rasa Percaya Diri Seseorang

Orang yang pernah menjadi korban *Cyber bullying* akan merasa terganggu secara psikologis karena kejahatan tersebut menyerang harga dirinya sehingga ia mengalami hambatan dalam bersosialisasi, korban yang merasa bahwa harga dirinya telah rusak akan merasa bahwa ia terkucilkan di kalangan masyarakat, merasakan malu hingga pada akhirnya menjadi seorang yang antisosial.

b. Depresi serta Stress

Korban yang merasakan takut karena seringkali diancam, dihina, serta dicemarkan nama baiknya di sosial media akan mengalami depresi serta stress bila tidak segera melaporkan kepada pihak yang berwajib ataupun kepada orangtua bagi para korban yang masih berada di usia remaja, sehingga hal tersebut bila dibiarkan secara berulang akan mengakibatkan hal-hal buruk termasuk keinginan untuk bunuh diri oleh korban.

c. Mengganggu Kinerja

¹⁷ Flourensia Spty Rahayu, **Journal of Informations System: Cyberbullying Sebagai Dampak Negatif Penggunaan Teknologi**, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Atma Jaya Yogyakarta. hlm.6.

Seseorang yang telah dicemarkan nama baiknya akan mengalami penyusutan motivasinya dalam pekerjaan yang dilakukannya, lebihnya pekerjaan yang melibatkan banyak relasi.

d. Merusak Popularitas atau Karier Tentang Pencitraan Seseorang ataupun Institusi

Citra seseorang atau institusi dapat menghilang dalam waktu yang singkat berkat kejahatan *Cyber bullying* serta hal ini berakibat pada kehidupan sosial mereka yang telah susah membangun nama yang baik pada masyarakat, korban individu bisa mengalami krisis rasa percaya diri dalam membangun kembali nama baiknya dan sebuah institusi akan merasakan krisis kepercayaan serta integritas sebagai institusi.

3. Bertujuan Untuk Mengancam, Menakut-nakuti, Mengungkapkan Informasi Pribadi Orang Lain/Korban

Perbuatan dimaksudkan untuk informasi yang berkaitan dengan target/korban yang sedang dirundung. Dalam kamus hukum, *Cyber bullying* diartikan sebagai perbuatan yang menggunakan teknologi informasi serta komunikasi untuk keperluan yang disengaja, dilakukan secara terus-menerus, yang bertujuan untuk merugikan orang lain dengan cara menyakiti atau dengan cara menghina harga diri orang lain sehingga menimbulkan permusuhan bagi para penggunanya. *Cyber bullying* termasuk suatu komunikasi yang berusaha untuk mengintimidasi, mengontrol, memanipulasi, meletakkan informasi-informasi palsu hingga

mempermalukan penerima, secara disengaja, dilakukan berulang, serta menimbulkan permusuhan yang dimaksudkan untuk menyakiti orang lain. Seperti halnya yang telah diartikan oleh “*The National Council*” *Cyber bullying* merupakan: “Tindakan yang dimaksudkan untuk menyakiti dan mempermalukan orang lain melalui media internet, ponsel atau perangkat lain yang digunakan untuk mengirim teks atau gambar yang bersifat menghina atau mengejek”.¹⁸

Sehingga meletakkan informasi – informasi palsu hingga mempermalukan penerima, disengaja, berulang, dan menimbulkan permusuhan dimaksudkan untuk menyakiti orang lain merupakan aspek penting dalam *cyber bullying*.

Mengancam berasal dari kata dasar Ancam yang memiliki arti yakni menyatakan suatu maksud, suatu niat atau rencana untuk melakukan sesuatu yang dapat merugikan, menyulitkan, menyusahkan, ataupun mencelakakan pihak lain.¹⁹

Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan menakut-nakuti adalah suatu usaha untuk menjadikan takut terhadap sesuatu dengan segala cara. Menakut-nakuti berasal dari kata dasar Takut yang berarti merasa gentar dalam menghadapi sesuatu yang dianggapnya akan mendatangkan suatu bencana baginya.

¹⁸ The National Council, *Cyberbullying - Law and Legal Definitions*, US Legal, 2008

¹⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia

Sehingga bila dibentuk sebagai suatu alternatif, maka rumusannya akan menjadi seperti berikut:

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi dan dilakukan secara berulang dan mengakibatkan kekerasan fisik, psikis, dan/atau kerugian materiil dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).”

Dengan adanya unsur tambahan dalam pasal tersebut menjadikan peraturan ini menjadi lebih lengkap dan dapat diterapkan untuk kasus *cyber bullying* di Indonesia. Dimana dalam rumusan tersebut telah memenuhi unsur sebagai berikut:

- a. Perbuatan : mengirimkan
- b. Objek : Informasi elektronik, atau dokumen elektronik
- c. Tujuan : Ancaman kekerasan, menakut-nakuti, menyebarkan informasi tertentu, dilakukan secara berulang
- d. Akibat : kekerasan fisik, psikis, dan kerugian materiil.